

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN PEMBAYARAN
PAJAK DI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP
(SAMSAT) KABUPATEN SIJUNJUNG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



DI SUSUN OLEH :
ZULHADI
2020/20233103

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENINGKATAN
KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DI SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)
KABUPATEN SIJUNJUNG

Nama : Zulhadi
NIM : 20233103
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Agustus 2023

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, S.E., M.M
NIP.19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :
Pembimbing Tugas Akhir






Dr. Rosyeni Rasyid, SE, ME
NIP.19610214 198912 2 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENINGKATAN
KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DI SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)
KABUPATEN SIJUNJUNG**

Nama : Zulhadi
NIM : 20233103
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas
Akhir Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2023

Nama	Tim Penguji	TandaTangan
1. Dr. Rosyeni Rasyid, SE,ME	(Ketua)	
2. Okki Trinanda, SE, MM	(Anggota)	
3. Yuki Fitria, SE, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulhadi
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233103
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung/12 Maret 2001
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jorong Taruko, Nagari Tanjung, Kec. Koto VII, Kab. Sijunjung
Judul Tugas Akhir : Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sijunjung.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oranglain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2023

Yang menyatakan,



Zulhadi
NIM. 20233103

ABSTRAK

Zulhadi (20233103) : "Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sijunjung".

Pembimbing : Dr. Rosyeni Rasyid, SE,ME

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini dilakukan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sijunjung, Jl. Ir. Juanda No. 11 Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan fenomena yang ada, dan untuk mendeskripsikan secara faktual dan akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Sijunjung dapat dilihat dari besarnya jumlah pemutihan pajak kendaraan bermotor, besarnya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor serta dari data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Sijunjung. Dari semua data tersebut dapat disimpulkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan adanya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendarannya, sehingga penerimaan dan pendapatan daerah juga meningkat.

Kata kunci : Implementasi, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahi wabarakatuh

Segala puji syukur bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sijunjung”**. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
2. Kedua Orang Tua tercinta, yakni Bapak Aliasar dan Ibunda Yusmanidar yang tidak hentinya memberikan motivasi, dukungan dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik secara moril, materil, mendoakan, dan memberikan kasih sayang dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini dengan lancar.
4. Bapak Prof. Genefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.

5. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak.
7. Ibu Dr. Rosyeni Rasyid, SE, ME selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
8. Ibu Yuki Fitria, S.E,M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Fuci Efmita yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat serta mendampingi penulis dalam penulisan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan tugas akhir ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 2023

Zulhadi
NIM.20233103

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pajak Daerah	8
1. Pengertian Pajak Daerah	8
2. Jenis Pajak Daerah	9
B. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	10
3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	11
4. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	11
5. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor	12
6. Tarif Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	12
7. Saat Terutang, Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak	13
C. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	14
D. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	17
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	19
A. Bentuk Penelitian.....	19
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	19
1. Lokasi Penelitian.....	19
2. Waktu Penelitian.....	19
C. Rancangan Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Tahap Penelitian	20
3. Sumber Data	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Objek Penelitian.....	23
6. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV PEMBAHASAN.....	24
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	24
1. Sejarah Kantor SAMSAT Kabupaten Sijunjung	24

2. Profil Kantor SAMSAT Kabupaten Sijunjung	26
3. Visi dan Misi SAMSAT Kabupaten Sijunjung	26
4. Struktur Organisasi SAMSAT Kabupaten Sijunjung	27
5. Unit Kerja	28
B. Hasil Penelitian.....	31
C. Pembahasan	39
BAB V PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

	Halamaan
Tabel 1. Data Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Pelaksanaan Pemutihan Pajak Di Kantor SAMSAT Sijunjung ...	4
Tabel 2. Data Perbandingan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Sijunjung	33
Tabel 3. Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Sijunjung.....	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sijunjung	28
Gambar 2. Grafik Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Sijunjung Tahun 2019-2021	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi adalah suatu proses yang diterapkan tanpa adanya batasan dari berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kemasyarakatan, politik, teknologi, kesehatan, informasi dan lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Adapun menurut para ahli implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan (Nurman Usman). Implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana (*tools*) untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan (Sudarsono).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah sebagai penyelenggara pajak harus memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan melengkapi fasilitas selama perpajakan, serta menerapkan kebijakan peraturan sesuai dengan kondisi masyarakat (Wicaksana and Rachman).

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor menurut Sidharta dan Wati dalam (Mulyawan & Novia, 2016) merupakan salah satu objek pajak dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, karena pajak kendaraan bermotor dapat menjadi sumber penghasilan asli daerah. Pajak memiliki peran penting sebagai pemasok dana dan anggaran negara, disetiap bagian negara pajak merupakan mayoritas sebagai penghasilan negara, maka hamper setiap negara didunia memberlakukan dan menjalankan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 3 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah diperlukan adanya upaya-upaya dari pemerintah terutama dari pemerintahan daerah. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan insentif pajak berupa adanya pemutihan pajak kendaraan. Hal ini dilakukan gubernur dengan mengeluarkan surat keputusan yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021, Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas

Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-816 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif.

Pemutihan pajak kendaraan merupakan program untuk meringankan wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak dengan menghapus maupun mengurangi pembayaran denda. Wajib pajak yang mengikuti pemutihan pajak hanya perlu melunasi pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanpa membayar denda keterlambatan. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor umumnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu aturan dan syarat pemutihan pajak kendaraan disetiap daerah bisa berbeda-beda, termasuk untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dilakukan untuk mendorong para wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor karena adanya penghapusan denda sanksi keterlambatan (Ulya et al.).

Instansi yang bertugas untuk memungut pajak kendaraan bermotor adalah Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Menurut peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap bahwa SAMSAT merupakan suatu system kerja sama secara terpadu antar Polri, Bapenda dan PT. Jasa Raharja (persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK/TNK

yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Negara baik melalui PKB, BBNKB dan SWDKLLJ.

Tabel 1. Rekapitulasi Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Pelaksanaan Pemutihan Pajak di Kantor SAMSAT Kabupaten Sijunjung

No	Tahun	Target PKB Denda		Realisasi PKB Denda	
		Unit	Rupiah	Unit	Rupiah
1.	2020	30.848	19.577.950.000	7.652	426.642.300
2.	2021	32.150	21.543.532.000	6.888	413.870.200

Sumber : Dokumen Internal Samsat Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan data Tabel 1 diatas hasil penerimaan denda pajak kendaraan bermotor sebelum pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 dengan target unit dan target penerimaan masing-masing sebesar 30.848 unit kendaraan dan Rp.19.577.950.000, sedangkan yang terealisasi hanya sebesar 7.652 unit dengan jumlah penerimaannya Rp.426.642.300. Pada tahun 2021 jumlah target yang ditentukan semakin meningkat namun yang terealisasi lebih sedikit dari tahun sebelumnya yaitu dengan target sebesar 32.150 unit dengan target penerimaan Rp.21.543.532.000 sedangkan yang terealisasi hanya sebesar 6.888 unit dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.413.870.200. Dari data yang disajikan diatas kita dapat melihat bahwa penerimaan denda pajak kendaraan bermotor sebelum pelaksanaan pemutihan di Kantor Samsat Kabupaten Sijunjung mengalami penurunan dan belum terealisasi serta masih banyak wajib pajak yang mengalami penunggakan.

Berdasarkan informasi dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **”Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sijunjung”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Program 5 Untung Dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut “Untuk Menganalisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Sijunjung (SAMSAT) Kabupaten Sijunjung”.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis dalam rangka Mengimplementasikan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sijunjung”.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis diatas, penulis juga memiliki manfaat bagi :

a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mendukung kegiatan dan dapat dipertimbangkan bagi instansi yang bersangkutan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Di Sistem Adminitrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sijunjung.

b. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam kepada penulis tentang Mengimplementasikan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sijunjung.

c. Bagi Pembaca

Dapat memberikan pemahaman kepada pembaca dan dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan tentang Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sijunjung dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan data perbandingan, implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.17.609.622.329 dengan persentase 101,58%. Pada tahun 2021 penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.18.985.032.950 dengan persentase 101,15%. Dan pada tahun 2022 penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.22.141.633.550 dengan persentase 102,42%.
2. Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Sijunjung, dapat terealisasi di atas target dengan penerimaan PKB dan BBnKB pada tahun 2020 sebesar Rp.29.304.620.500 dari target Rp.17.770.568.000 persentasenya 164,91%. Pada tahun 2021 penerimaan PKB dan BBnKB terealisasi sebesar Rp.34.317.061.900 dari target Rp.30.807.427.000 persentasenya 111,39%. Dan terakhir pada tahun 2022 penerimaan PKB dan BBnKB sebesar Rp.40.660.802.450 dari target Rp.36.282.881.000 persentasenya 112,07%. Dengan meningkatnya

penerimaan pajak daerah khususnya pada pajak kendaraan bermotor, itu artinya Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sijunjung dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pada uraian diatas maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Samsat Kabupaten Sijunjung adalah melakukan peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan rutin melakukan sosialisasi atau turun kelapangan guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
2. Bagi Wajib Pajak yaitu diharapkan wajib pajak untuk selalu aktif mencari informasi terbaru terkait perpajakan dan diharapkan untuk selalu membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu sehingga tidak terjadi penunggakan pajak yang dapat merugikan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi

Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang*. *Public Administration Journal of Research*, 1(1), 34–48. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i1.6>

Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.

Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.

Nurman Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 28 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Mutasi Masuk Dari Luar Daerah.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 60 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Keputusan Gubernur No. 903-816 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif.

Salman, K. R Dan Tjaraka. (2019). *Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Jakarta: Indeks.